



PERBANDINGAN PERKEMBANGAN KONSTITUSI DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NASIONAL

Tria Kartika

Pascasarjana Universitas Airlangga
e-mail: triakartikawati@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan fungsi hukum tidak lain adalah untuk dapat dijadikan sebuah sarana bagi berbagai pembaruan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya dalam suatu pembangunan nasional. Konstitusi sebagai acuan hukum tertinggi menjadi sebuah poros utama dalam proses pembangunan nasional sehingga diperlukan tatanan pengaturan yang selalu dapat menjawab tantangan pembaruan di dalam masyarakat. Konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu tonggak bagi suatu negara dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Dalam penulisan ini akan dibahas perbandingan perkembangan konstitusi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam merekonstruksi hukum agar bisa menghadapi setiap perubahan yang terjadi didalam masyarakat kedepannya. Metode penulisan yang digunakan adalah melalui pendekatan perbandingan dan pendekatan secara historis. Krisis permasalahan yang dihadapi negara dari masa ke masa akan selalu berbeda, namun nilai serta prinsip yang tetap menyatukan roh bangsa juga ikut tergambar dalam perkembangannya. Pencarian atas nilai atau unsur utama yang dianggap ideal untuk menyempurnakan keberadaan konstitusi dapat dilakukan dengan membandingkan secara langsung sistem ketatanegaraan yang menjadi gambaran umum sebuah konstitusi berjalan dari masa ke masa yang kemudian perlu diterapkan untuk dapat mencapai tujuan dari pembangunan nasional yang dibungkus secara apik dalam sebuah Konstitusi.

Kata Kunci: Konstitusi; Pembangunan Nasional; UUD 1945

ABSTRACT

The function of law is none other than to be used as a means for various reforms needed by society, especially in national development. The constitution as the highest legal reference is the main axis in the national development process so a regulatory structure is needed that can always answer the challenges of reform in society. The constitution can be said to be a milestone for a country in the organization of the nation and state. In this article, we will discuss a comparison of the development of the constitution in Indonesia since the beginning of independence until now and then use it as a guide in reconstructing the law so that it can face any changes that occur in society in the future. The writing method used is through a comparative approach and a historical approach. The crisis problems faced by the country from time to time will always be different, but the values and principles that continue to unite the national spirit are also reflected in its development. The search for the main values or elements that are considered ideal for perfecting the existence of a constitution can be done by directly comparing the constitutional system which is the general description of a constitution running from time to time which then needs to be implemented to achieve the goals of national development which are neatly packaged in a Constitution.

Keywords: Constitution; national development; UUD 1945

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum tentu memiliki fungsi tersendiri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat terus melakukan perubahan yang lebih baik dalam memberikan jawaban atas kemungkinan masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan oleh perubahan itu sendiri. Dalam teorinya, Mochtar Kusumaatmadja mencoba menjelaskan mengenai keberadaan fungsi hukum tidak lain adalah untuk dapat dijadikan sebuah sarana bagi berbagai pembaruan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya dalam suatu pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan keteraturan maupun ketertiban dalam suatu rangkaian proses pembangunan untuk menghadapi hal-hal baru dianggap sangat diperlukan dan hukum sebagai suatu alat yang dapat dijadikan sebagai pengatur dalam proses tersebut sangat dibutuhkan agar kepastian hukum dapat tercipta.¹

Dari sekian banyaknya negara di dunia, Indonesia sendiri menjuluki diri sebagai negara hukum. Hukum menjadi sebuah tolak ukur utama dalam setiap proses penyelenggaraan kenegaraan yang terjadi dan dasar pengaturan utama di Indonesia tertuang dalam konstitusi. Jika diperhatikan, keberadaan sebuah konstitusi merupakan bentuk eksistensi utama bagi suatu negara hukum seperti Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Diketahui bahwa Konstitusi merupakan sebuah gambaran nyata atas citra yang dimiliki oleh sebuah negara yang dibntuk dalam sebuah dokumen legal, dan karenanya lahirlah sebuah identitas negara yang kuat. Konstitusi menjadi selayaknya piagam kelahiran suatu negara yang menyiratkan berbagai tujuan dan cita-cita negara serata bagaimana sistem pembentukan pemerintahan yang ada didalamnya. Istilah Konstitusi pertama kali dikenal di Negara Perancis yaitu berasal dari kata “*Constituer*” yang berarti membentuk. Makna kata membentuk dalam frasa tersebut memiliki arti sebagai menyusun atau merekonstruksi suatu negara.² Berdasarkan istilah tersebut konstitusi dapat diartikan sebagai permulaan dari segala peraturan yang menyusun negara. Berdasarkan bentuknya Konstitusi memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis, menurut

Dacey juga terdapat jenis konstitusi terkait ada atau tidaknya sifat hukum.³

Banyak orang mengira makna kata Konstitusi memiliki makna yang sama dengan Undang-Undang Dasar padahal kedua hal tersebut memiliki sebuah perbedaan. Jika ditelaah lebih dalam, Undang-Undang Dasar memiliki arti sebagai sebuah naskah tertulis dan hanya terbatas pada hal-hal yang ditulis pada naskah tersebut, namun lain halnya dengan Konstitusi yang memiliki bukan hanya sebuah naskah yang berisi tulisan melainkan mencakup berbagai norma atau nilai yang tidak tertulis dalam sebuah naskah.⁴ Jika dicermati sejatinya para tokoh pembentuk Undang-Undang Dasar memiliki harapan dalam memaknai Undang-Undang Dasar bukan sebagai sekedar naskah tertulis saja melainkan perlu dipahami sebagai cakupan yang lebih luas yakni Konstitusi, sebab dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang dasar yang menjadi dasar negara kita saat ini merupakan sebuah hukum dasar termasuk hukum yang tidak tertulis yang dimana masih dan terus dilakukan dalam berbagai proses penyelenggaraan negara khususnya di dalam masyarakat meskipun tidak tertulis secara langsung.

Sejak masa reformasi hingga saat ini, setelah berbagai perubahan yang terjadi di negara kita, banyak yang tidak menyadari arti penting dari keberadaan konstitusi khususnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Konstitusi di Indonesia. Bahkan bukan hanya mengabaikan saja melainkan juga masih banyak orang atau masyarakat di luar sana yang belum mengetahui makna dari konstitusi itu sendiri. Terlebih lagi dalam era globalisasi seperti saat ini masyarakat dihadapkan dengan tantangan keluar masuknya budaya luar sehingga mengharuskan teliti dalam menyaring kebiasaan yang memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Keberadaan konstitusi harusnya apabila dipahami dapat memberikan pedoman dan arah sebagai jati diri dalam menghadapi gerusan budaya akibat globalisasi

¹ Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, h. 87-88.

² Astim Riyanto. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapendo, h. 17.

³ Bagir Manan. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju, h. 5.

⁴ Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 180.

tersebut. Pemberian ilmu serta wawasan yang cukup kepada generasi penerus terkait dengan pentingnya konstitusi, diharapkan dapat memberikan jiwa nasionalisme yang kuat sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang peduli, paham, kemudian melaksanakan berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Konstitusi. Hal ini ditujukan agar masyarakat kita kedepannya dapat memperhatikan jati diri bangsa dan tidak tergerus pada era globalisasi sehingga melekat penuh sebagai akar budaya bangsa dan keimannya.

Dalam bukunya, Satya Arianto mengemukakan bahwa panitia pembentukan persiapan kemerdekaan telah membuat suatu keputusan bahwa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah Soekarno dan Hatta lalu kemudian mereka menunjuk suatu panitia berjumlah tujuh orang menyelesaikan konstitusi nasional yang mana telah dirancang sebulan sebelum perhitungan Jepang.⁵ Sejak awal kemerdekaan, para tokoh revolusioner telah berpikir secara jauh atas apa yang mereka butuhkan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan kenegaraannya sehingga sejak kemerdekaan pun Indonesia sendiri telah memiliki konstitusinya sendiri. Konstitusi di Indonesia sendiri merupakan konstitusi tertulis yang didasarkan pada asas legalitas yang mana naskah tertulis tersebut berisi ketentuan dan pedoman penyelenggara negara dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.⁶

Perjalanan pembentukan konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan negara tidak dapat dijauhkan dari adanya berbagai perubahan dan penyempurnaan pembahasan dasar-dasar atas berdirinya negara oleh para tokoh terdahulu dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Berbagai perdebatan panjang untuk memilih jiwa dasar negara yang paling sejalan dengan cita dan tujuan negara menjadi hal yang sudah selayaknya dilewati oleh para calon pemimpin pada saat itu. *The Founding Fathers* negara kita pada masa itu melakukan perumusan dasar pendirian negara dengan prinsip *Welfare State* melalui pendekatan nasionalistik serta

populistik terlihat pada bentuk kesatuan Republik Indonesia.⁷

Tahun 1945 merupakan tahun dimana awal mula perjalanan perkembangan Konstitusi di Indonesia dimulai, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat saat setelah kabar proklamasi kemerdekaan telah dilakukan. Kemudian sehari setelahnya atas dasar pengambilan keputusan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), mereka melakukan pengesahan sebuah naskah yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pergeseran sistem pemerintahan yang awalnya otoritas lembaga perlahan berubah menjadi demokratis merupakan bentuk dari proses pengembangan Konstitusi di Indonesia.⁸ Jika dilihat dari perkembangannya, Konstitusi di Indonesia terbagi dalam beberapa Periode yang berbeda dimana isi serta substansinya memiliki perbedaan. Siklus perubahan tersebut sebagai suatu dinamika perkembangan Konstitusi di negara kita terbagi menjadi 4 periode, untuk periode pertama terjadi sejak setelah kemerdekaan dimulai dengan produk Konstitusi kita berupa UUD 1945. Kemudian pada periode kedua terjadi perubahan konstitusi yang semula UUD 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1949 yang bertahan hanya setahun. Pada periode selanjutnya berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dan diperiode keempat hingga saat ini, kita menggunakan Konstitusi berupa UUD 1945 kembali. Sejak saat itu mulai dilakukan perubahan-perubahan sebagai bentuk penyempurnaan Konstitusi untuk menyesuaikan dengan segala perubahan zaman yang terjadi di setiap masanya. Perubahan tersebut dinamakan amandemen dan telah terjadi sebanyak 4 kali hingga sekarang. Terhadap setiap amandemen yang dilakukan, para pejabat legislasi merujuk pada suatu naskah yang diberlakukan pada 5 Juli 1959 yang saat ini menjadi lampiran. Menurut Jimly Ashidique dalam bukunya mengatakan bahwa perubahan yang terjadi terhadap UUD 1945 dalam kurun waktu tersebut merupakan sebuah bentuk rangkaian kegiatan yang menjadi satu

⁵ Satya Arinanto. (2000). *Constitutional Law and Democration in Indonesia*. Jakarta: Publishing House Faculty of Law University Indonesia, h. 141.

⁶ Weldy Agiwinata. (2014). "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yuridika*. 29 (2), h. 162.

⁷ Agussalim Andi Gadjong. (2011). "Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41 (1), h. 151.

⁸ Wilda Prihatiningtyas. (2018). "Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)". *Media Iuris*, 1 (2), h. 374.

kesatuan sebagai periode tersendiri yang disebut dengan periode konstitusi transisional.⁹

Konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu tonggak bagi suatu negara dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif negara hukum, konstitusi menjadi sebuah unsur yang harus dimiliki oleh suatu bangsa.¹⁰ Berkaitan dengan pembangunan, pembangunan hukum menjadi salah satu prioritas utama sebagai pilar dalam proses pembangunan secara global.¹¹ Oleh karena itu konstitusi merupakan dokumen negara yang memiliki kedudukan utama dan fundamental dalam lingkup pengaturan ketatanegaraan. Didalamnya mengandung berbagai pegangan atau pedoman yang dapat mengarahkan suatu negara mencapai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapainya. Langkah-langkah untuk dapat mencapai tujuan utama negara berupa keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama yang bukan hanya menjadi tugas negara saja tapi juga masyarakat didalamnya.¹² Perubahan yang terus terjadi sebagai bentuk perkembangan konstitusi di Indonesia yakni UUD 1945 memberikan konsekuensi perubahan dalam bentuk sistem kenegaraan, pemerintahan, sistem perwakilan serta lembaga negaranya. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi mengingat segala sesuatu itu senantiasa berubah sehingga konstitusi haruslah bertahan dalam segala kondisi dan situasi.¹³ Untungnya para perumus UUD 1945 telah menyadari hal ini dan menunjukkan kearifannya dengan memahami bahwa nantinya kondisi masa mendatang akan sangat berbeda dengan kondisi yang mereka hadapi saat itu dan sudah menduga pasti akan terjadi sebuah perubahan.¹⁴ Poin penting yang harus

selalu ada dalam setiap perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keberadaan suatu konstitusi yang bisa memenuhi tantangan perubahan tersebut sebagai suatu pedoman dasar suatu negara.

Oleh sebab itu tulisan ini ingin mengkaji bagaimana persamaan serta perbedaan yang ada terkait sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem perwakilan serta lembaga negara antara yang terkandung dalam setiap perubahan perkembangan konstitusi di Indonesia dengan melakukan perbandingan hukum untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan dalam setiap perubahan dalam proses pembangunan nasional kedepannya. Kajian ini akan mencoba membandingkan konstitusi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga amandemen keempat UUD 1945 yang berlaku sekarang dalam rangka mengawal perubahan konstitusi itu sendiri sebagai dasar negara yang dapat menopang kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kedepannya.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep pembangunan nasional di Indonesia dan bagaimana perbedaan dan persamaan yang ada antara UUD 1945 setelah kemerdekaan dengan perubahan yang terjadi setelahnya hingga amandemen terakhir dengan membandingkan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem perwakilan serta lembaga negara antara yang terkandung dalam setiap perubahan perkembangan konstitusi di Indonesia untuk kemudian dijadikan sebuah pedoman dalam rangka pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui proses analisa atas suatu asas maupun norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), selain itu menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) sejak masa setelah kemerdekaan hingga masa sekarang. Peneliti juga akan melakukan pendekatan perbandingan dengan melakukan perbandingan sistem ketatanegaraan dalam UUD

⁹ Jimly Assidique. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, h. 74.

¹⁰ Ali Marwan Hasibuan. (2022). "Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat". *Jurnal Yudisial*. 15 (1), h. 126-127.

¹¹ Peni Jati Setyowati. (2016). "Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia." *Jurnal Yuridika*. 31 (1), h. 99.

¹² Widhayani Dian. (2016). "Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Dengan Basic Principle Dalam Bilateral Investment Treaties". *Jurnal Yuridika*. 31 (1), h. 152.

¹³ G.S Diponolo. (1975). *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 165.

¹⁴ Moh. Mahfud Md. (2010). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Wali Pers, h. 149-151.

1945 baik sebelum dan sesudah amandemen dengan konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950.

PEMBAHASAN

Rekonstruksi Hukum dalam Pembangunan Nasional di Indonesia

Hukum memiliki fungsi dan peranan yang cukup besar sebagai alat yang dapat memberikan ketertiban dan keteraturan dalam setiap perubahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hukum sebagai sebuah faktor pembentuk budaya dalam masyarakat bersifat lebih dinamis untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan hukum memiliki suatu fungsi untuk dapat melakukan manipulasi terhadap berbagai keputusan atau kebijakan yang nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan arah bagi masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.¹⁵ Setiap perubahan Konstitusi sejak kemerdekaan yang terjadi di Indonesia tidak lain dibuat untuk dapat mengarahkan masyarakat agar dapat seirama mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai cita-cita negara. demokrasi yang terus menerus digaungkan tidak lepas pula dari perubahan yang terus terjadi dalam proses pembangunan nasional di Indonesia.

Setiap produk hukum yang dikeluarkan dengan memberikan suatu kesempatan yang sama kepada masyarakat sebagai penentu dalam mengambil kebijakan memiliki daya laku yang cukup efektif apabila kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Konstitusi sebagai bentuk yang mewarisi fungsi dari hukum itu sendiri dapat dikatakan baik apabila salah satu sumber pembentuknya berasal dari rakyat atau setidaknya dalam proses pembuatannya relevan dengan kehendak yang dimiliki oleh rakyat.¹⁶ Konsep yang demikian kemudian dijadikan sebuah gagasan yang cukup sesuai dengan karakteristik masyarakat di Indonesia dan kemudian mulai menjadi teori hukum pembangunan di Indonesia.

Dalam konteks produk legislasi melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan, berbagai faktor termasuk politik hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, dan kebijaksanaan akan sangat menentukan arah serta tujuan kebijakan untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dinamika yang selalu bergerak ke arah partisipasi yang aktif dalam masyarakat terkait dengan pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dan diakomodasikan kedalam kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat. Berbagai pendapat secara umum dari rakyat, aspirasi demi aspirasi baik di pusat maupun di daerah, dari berbagai golongan tanpa membedakan berbagai unsur menjadi sebuah langkah wajib bagi pemerintah Indonesia dalam meninjau berbagai kebijakan yang akan diambil khususnya dalam setiap perubahan yang akan dilakukan pada konstitusi negara. Hal ini tentu saja dilakukan untuk dapat membangun paradigma pembangunan nasional secara menyeluruh dengan memanfaatkan fungsi hukum dalam bentuk konstitusi untuk dapat mencapai target-target pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.

Dinamika Perubahan Perkembangan Konstitusi di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan konstitusi pertama yang diberlakukan di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Konstitusi ini disahkan dan dianggap berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. UUD 1945 ini merupakan hasil dari proses perundingan oleh para tokoh BPUPKI melalui persidangan yang cukup dalam, dan dari proses tersebut kemudian muncullah produk berupa rancangan besar konstitusi yang didalamnya berisi suatu pernyataan kemerdekaan dan berdirinya Indonesia, kemudian terdapat pembukaan yang berisi cita-cita, arah dan tujuan negara serta UUD yang terdiri dari pasal-pasal.¹⁷ Tidak lama dari disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bernegara mulai mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Namun perlu diketahui

¹⁵ Bachrul Amiq. (2013). *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, h. 126.

¹⁶ Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata. (2000). *Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana*, Jakarta: HuMa, h. 119.

¹⁷ Noor Ms Bakry. (1994). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty, h. 23.

pada masa itu, sebagai suatu masa peralihan setiap ketentuan tidak dapat secara langsung diterapkan karena perlu dilakukan berbagai penyesuaian atas kondisi negara yang baru merdeka sehingga segala ketentuan baik sistem pemerintahan dan sistem kelembagaan yang sudah dibuat tidak dapat dilakukan secara penuh. Konstitusi ini berfokus pada hakekat atas tanggungjawab negara dalam perlindungan kedaulatan negara.¹⁸ Kedaulatan negara menjadi sebuah pengakuan yang penting sebagai subjek hukum dalam ranah hukum internasional sehingga sangat perlu diperhatikan.¹⁹ Berdasarkan isi dari pasal-pasal yang diatur dalam UUD 1945 dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia memiliki bentuk sistem pemerintahan berupa presidensiil dimana menteri bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada badan legislatif.

Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 ini MPR menjadi sebuah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai bentuk penjelmaan atas keberadaan rakyat Indonesia pada masa itu. Asas yang digunakan bukanlah pemisahan kekuasaan secara umum melainkan terdapat pemusatan kekuasaan dalam lembaga tertinggi yakni MPR, namun juga dilakukan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi yang telah ditentukan. Berdasarkan hal ini Sistem perwakilan yang dianut dalam UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen ini adalah sistem perwakilan uni kameral yang mana seluruh kedaulatan rakyat berada di tangan MPR. Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara teratas setelah MPR, hal ini didasarkan atas ketentuan dalam pasal 4 UUD 1945 dan dibantu oleh seorang wakil presiden. secara prinsip diketahui kekuasaan dibagi menjadi 5 (lima) cabang kekuasaan dalam bentuk lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu bentuk kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh pemerintah.

¹⁸ Noer Indriati, *et.al.* (2017). "Perlindungan dan Pemenuhan hak anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", *Mimbar Hukum*, 29 (3), h. 482.

¹⁹ Danel Aditia Situngkir. (2018). "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional". *Refleksi Hukum*, 2 (2), h. 169.

²⁰ C.S.T. Kansil. (1978). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, h. 83.

2. Kekuasaan konsultatif. Kekuasaan ini diberikan kepada lembaga untuk dapat memberikan suatu pertimbangan kepada negara dalam pengambilan kebijakan, kekuasaan ini pada masa itu dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung.
3. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan untuk dapat membuat, menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan presiden dan wakil presiden.
4. Kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang dilakukan untuk dapat melakukan suatu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara disebut juga kekuasaan inspektif dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Kekuasaan mempertahankan perundang-undangan Negara atau kekuasaan Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden kemudian kekuasaan legislatif juga dipegang oleh presiden namun bersama-sama dilakukan oleh DPR. Untuk kekuasaan yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung yang dibantu oleh badan peradilan dibawahnya serta sebagian kekuasaan dimiliki oleh Presiden.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus untuk memberikan jaminan atas pemerintahan yang efektif dalam menjalankan kekuasaannya yakni Dewan Pertimbangan Agung sebagai pemberi masukan atas kebijakan serta Badan Pengawas Keuangan sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan.²¹ Ketentuan atas lembaga-lembaga negara ini telah diatur dalam Pasal 1 hingga Pasal 16, 19 sampai dengan 24 UUD 1945 dan diatur lebih jelas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antara lembaga-lembaga tinggi negara.

- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949)

Konstitusi ini mulai berlaku sejak berakhirnya perlawanan Indonesia terhadap Belanda yang belum mengakui kemerdekaannya hingga dalam Konferensi

²¹ Oetoyo Oesman. (1991). *Pancasila Sebagai Ideologi Negara*. Jakarta: BP7 Pusat, h. 295.

Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaannya. Sejak saat itu sebagai hasil dari KMB, bentuk negara berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat sehingga berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Dalam kondisi tersebut, rancangan atas konstitusi yang digunakan juga diambil dari hasil perundingan di KMB dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949. Atas rancangan naskah konstitusi tersebut kemudian dilakukan pelaporan kepada komite nasional untuk kemudian mendapatkan persetujuan dan pada tanggal 14 Desember 1949 rancangan tersebut telah disetujui dan atas naskah tadi diberikan julukan Konstitusi RIS.²²

Untuk sistem ketatanegaraan dalam konstitusi RIS yang berbentuk negara didalam negara ini kekuasaan tidak lagi dipegang secara utuh oleh presiden namun beralih ke parlemen dengan sistem perwakilan dua kamar. Bentuk negara yang semula negara kesatuan akhirnya berubah sebagai sebuah negara federal dimana memberikan perubahan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan khususnya dalam bidang eksekutif dan legislatif. Hubungan lembaga negara antar Presiden dan DPR serta Senat diatur lebih dalam Konstitusi RIS 1949 ini.

Perlu diketahui berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 dan Pengumuman Badan Pekerja 11 November 1945, sistem yang digunakan pada saat itu adalah Sistem Pemerintahan Parlementer. Dalam kondisi tersebut tanggung jawab politik beralih dari Presiden ke tangan Menteri yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan kekuasaan berkedaulatan di dalam Negara RIS adalah dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan untuk sistem perwakilan dalam Konstitusi RIS termasuk sebagai sistem perwakilan bikameral yang mana diwakili oleh DPR dan Senat. Merujuk pula pada Pasal 127 Konstitusi RIS 1949 menyebutkan secara eksplisit bahwa Senat juga memiliki kekuasaan perundang-undangan federal.

Konstitusi RIS ini memiliki pengaturan dua kamar yang tidak bertahan lama dimana hanya bertahan selama 6 (enam) bulan. Dua kamar

tersebut diisi oleh Senat RIS dan DPR RIS. Hal tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan adanya ketidakcocokan antara nilai yang dibawa dalam Konstitusi RIS dengan jiwa yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan yang dimana sejatinya negara kita menghendaki keberadaan negara sebagai suatu negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 terbentuklah sebuah Piagam Persetujuan yang dilakukan antara Pemerintah RIS dengan Negara Bagian Indonesia Timur yang menyatakan persetujuan mereka untuk kembali membentuk negara kesatuan. Atas hal tersebut terbentuklah kembali negara kesatuan dengan dasar negara berupa UUD Sementara 1950 yang disahkan pada tanggal 17 Agustus 1950.²³

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Perubahan ketatanegaraan dari bentuk serikat menjadi negara kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dalam pembukaannya menjelaskan bahwa dasar negara yang digunakan adalah Pancasila. Namun hal ini dinilai tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dikarenakan sistem pemerintahannya yang masih menggunakan sistem parlementer sehingga dalam masa ini banyak pembentukan Kabinet yang jatuh bangun dan tidak berumur panjang. Dalam periode ini setidaknya terjadi 7 (tujuh) kali pergantian Kabinet. Namun untuk konstitusi ini dinilai memberikan ketegasan lebih terkait dengan bentuk kedaulatan rakyat yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan berhasil dilakukannya pencoblosan sebagai pemilihan umum yang pertama yang dilakukan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Merujuk pada pendapat Adnan Buyung Nasution, UUDS 1950 merupakan konstitusi yang lebih mengedepankan nilai demokrasi dibanding Konstitusi RIS karena telah berani melindungi hak asasi.²⁴ Keberadaan dari Dewan Konstituante ini diharapkan dapat memberikan perubahan atas rancangan konstitusi yang baru untuk dapat menggantikan UUDS 1950 yang berlaku pada masa itu.

²³ Noor Ms Bakry. *op.cit.*, h. 34.

²⁴ Adnan Buyung Nasution. (1992). *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of the Indonesian Konstituante*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 27.

²² Ni'matul Huda. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 163-165.

Pada masa UUDS 1950 berlaku, tidak dikenal yang namanya MPR karena sistem parlemen yang digunakan pada ketentuan saat itu merupakan sistem parlemen satu kamar (*unicameral*). DPR menjadi lembaga yang mengemban fungsi parlemen berdasarkan ketentuan Pasal 44 UUDS 1950. Anggota DPR nantinya akan dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum dan akan menduduki jabatan tersebut selama 4 (empat) tahun. Seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPR jika telah memenuhi syarat umur minimal 25 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Namun karena Dewan Konstituante yang berhasil dibentuk tak juga mencapai kesepakatan atas dasar negara baru, Soekarno menerbitkan sebuah dekrit yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang didalamnya mengatur mengenai pembubaran atas Dewan Konstituante, kemudian Soekarno juga menetapkan bahwa UUD 1945 berlaku kembali sejak Dekrit tersebut dikeluarkan dan menyatakan bahwa UUDS 1950 tidak lagi berlaku. Terakhir Soekarno dalam Dekrit tersebut menyatakan bahwa dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya akan melakukan pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit ini menjadi suatu pondasi perubahan yang didukung oleh rakyat Indonesia atas perubahan ketatanegaraan dikarenakan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai hukum tertinggi NKRI.²⁵

d. Kembali Berlakunya UUD 1945 Hingga Amandemen Keempat

UUD 1945 kembali berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan kembali ke Sistem Presidensiil dimana tanggung jawab berada di tangan Presiden. Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat dimana Presiden juga dapat ikut serta dalam pengaturan bidang yang lain selain bidang eksekutif. Kemudian memasuki Orde Baru dengan dipimpinnya Soeharto, terdapat pemahaman berdasarkan interpretasi pokok kunci ke-IV yang mengatakan bahwa kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan negara ada di Presiden sepenuhnya.²⁶ Sejak saat itu banyak sekali

²⁵ Kus Edy Sartono. (2009). "Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Hingga Era Reformasi". *Jurnal Humanika*. 9 (1), h. 100.

²⁶ RM. A.B. Kusuma. (2011). *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" versus sistem Presidensiil "Orde Baru Reformasi"*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 50.

penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahan dengan memanfaatkan kondisi UUD 1945 masih prematur dan mudah dilakukan penafsiran yang mengarah pada keuntungan penguasa semata.

Kemudian dilakukanlah perubahan-perubahan dalam UUD 1945 sebagai salah satu bentuk wacana utama atas proses gerakan reformasi. Pada masa itu, suatu pribadi insani mendapatkan titik terang dalam kaitannya di dalam pemikiran hukum secara sentral.²⁷ Penyempurnaan perlahan-lahan terus dilakukan oleh pembentuk regulasi kita terkait berbagai hal yang perlu diatur dalam konstitusi. Amandemen ini berhasil dilakukan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan terakhir di tahun 2002. Perubahan ini dilakukan untuk dapat menyesuaikan kondisi negara dan masyarakat agar konstitusi mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Perubahan struktur ketatanegaraan dalam hasil amandemen memberikan konsep *check and balances* antara lembaga negara dimana semua lembaga negara berada dalam kedudukan yang sama dan tidak saling membawahi. Bentuk konsep *check and balances* ini salah satunya dapat dilihat dari adanya ketentuan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagai bentuk pengawasan terhadap produk hukum yang telah dibuat oleh DPR dan Presiden.²⁸

Pada amandemen ketiga sempat terjadi pengaturan bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara DPR dan DPD yang pada saat itu sempat menjadi isu karena terlihat adanya ketidakseimbangan atau dominasi kekuasaan oleh DPR (*legislative heavy*).²⁹ Terdapat juga perubahan mengenai demokratisasi dalam pelaksanaan pemilu dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat.³⁰ Berdasarkan hasil amandemen juga diketahui untuk keanggotaan MPR merupakan

²⁷ Sarip dan Abdul Wahid. (2018). "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia". *Refleksi Hukum*. 2 (2), h. 119.

²⁸ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. (2019). "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, 16 (3), h. 563.

²⁹ Adhitya Widya Kartika. (2021). "Pemaknaan Norma Konstitusi Dalam Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rule Making Function". *Jurnal Arena Hukum*. 14 (2), h. 375.

³⁰ Sholahuddin Al-Fatih. (2019). "Legal Impact of The Threshold Regulation in Legislative and Presidential Election". *Jurnal Yudisial*. 12 (1), h. 18.

gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD. Hal ini menggambarkan hanya ada satu lembaga yaitu anggota MPR yang mana tidak dibedakan antara anggota DPR dan anggota DPD. Awalnya DPD yang menjadi representasi rakyat dalam tingkat kedaerahan sedangkan DPR representasi rakyat dalam suatu konteks umum dengan suatu orientasi kepentingan nasional.³¹

Apabila melihat susunan parlemen bikameral maka tentu MPR dapat dilihat sebagai gabungan unsur badan dan bukan gabungan dari unsur anggota. Seperti contoh jika melihat kondisi serupa di Amerika Serikat terdapat *Senate* dan *House of Representatives*. Jika yang menjadi unsur adalah anggota maka MPR merupakan suatu badan yang berdiri sendiri di luar DPR dan DPD.³² Untuk masing-masing lembaga negara tersebut seperti MPR, DPR dan DPD berdasarkan ketentuan dalam hasil amendemen telah memiliki kewenangan spesifik yang berbeda-beda sehingga dapat dikatakan parlemen Indonesia dalam perubahan UUD 1945 ini memperkenalkan sistem parlemen trikameral.³³

Perbandingan Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya penulis akan mencoba mengkalsifikasikan perbedaan serta persamaan dari perkembangan konstitusi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga amendemen keempat UUD 1945.

Jika dilihat pada tabel di samping dan uraian di bab selanjutnya, diketahui bahwa persiapan pembentukan konstitusi di masa setelah kemerdekaan masih memiliki berbagai celah yang cukup banyak mengingat proses pembuatan dan penyusunannya dibarengi rasa ingin cepat merdeka namun tetap mencoba memberikan suatu celah untuk dapat melakukan perubahan atas kekurangan tersebut. Adanya bias kekuasaan antara Presiden dengan MPR membuat konstitusi setelah kemerdekaan tidak bertahan lama dan berubah menjadi Konstitusi

³¹ Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata. (2019). “Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik”. *Jurnal Konstitusi*. 16 (3), h. 535.

³² Ni'matul Huda. (2007). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, h. 99.

³³ Bagir Manan. (2003). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: UII Press, h. 55.

Tabel 1.

Perbandingan Perkembangan Konstitusi di Indonesia masa UUD 1945 sebelum amendemen dan Konstitusi RIS

Faktor Pembeda	UUD 1945 (sebelum Amendemen)	Konstitusi RIS 1949
Sistem Ketatanegaraan	Berupa negara kesatuan yang dipimpin oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi	Berupa negara serikat yang mana terdapat negara bagian dalam suatu negara
Sistem Pemerintahan	Presidensiil	Parlemitter
Sistem Perwakilan	Unikameral	Bikameral
Lembaga Negara	Presiden sebagai kekuasaan tertinggi, dibawah MPR sebagai lembaga tertinggi, dibantu dengan dibentuknya BPK dan DPA	Pembentukan negara dibagi menjadi tiga bagian dengan Republik Indonesia serikat sebagai pusatnya kemudian dipimpin oleh Presiden dan DPR serta Senat

Tabel 2.

Perbandingan Perkembangan Konstitusi di Indonesia masa UUDS 1950 dan UUD setelah amendemen

Faktor Pembeda	UUDS 1950	UUD 1945 (setelah Amendemen)
Sistem Ketatanegaraan	Berupa negara kesatuan yang dipimpin oleh parlemen	Berupa negara kesatuan dengan penerapan sistem <i>check and balances</i> dalam hubungan antar lembaga negara
Sistem Pemerintahan	Parlemitter	Presidensiil
Sistem Perwakilan	Unikameral	Trikameral
Lembaga Negara	Tanggung jawab dipegang oleh Parlemitter serta dibantu oleh Dewan Konstituante	Lembaga negara diatur sejajar dengan kedudukan yang sama dengan memangku tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan di dalam UUD 1945 setelah amendemen

RIS. Kemudian pada masa Konstitusi RIS muncul keresahan masyarakat untuk segera mengembalikan bentuk negara menjadi negara kesatuan karena

dianggap tidak sejalan dengan jiwa kemajemukan yang dimiliki oleh negara. Pada masa UUDS yang dipimpin oleh perlemen tidak memiliki suatu pusat kekuasaan yang pasti sehingga timbul berbagai permasalahan hukum pada masa itu. Kemudian konstitusi beralih kembali pada UUD 1945 karena dianggap memiliki nilai yang sejalan dengan cita dan tujuan serta jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan untuk dapat membuat suatu sistem kenegaraan yang ideal. Adanya sistem *check and balances* antar lembaga negara, dijaminnya hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan yang jelas menjadi salah satu unsur yang patut diperhatikan dalam nilai-nilai yang harus dimiliki oleh konstitusi sebagai suatu dasar negara. Beberapa hal tersebut menjadi sebuah dasar yang harus selalu diperhatikan dalam proses penyempurnaan konstitusi untuk kedepannya sebagai bentuk pertimbangan atas jawaban perubahan zaman yang dinamis di masa depan untuk dapat menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem perwakilan serta lembaga negara yang diterapkan di Indonesia berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada konstitusinya. Perubahan yang terjadi juga merupakan bentuk konsekuensi logis yang dimiliki UUD 1945 sebagai konstitusi dimana harus dapat memberikan penyelesaian sesuai perkembangan zaman yang dinamis. Sejarah konstitusi di negara kita telah melewati berbagai proses dan tahapan dalam waktu yang tidak singkat dimana dari hal tersebut muncul bermacam model ketatanegaraan yang cukup berbeda. Perubahan-perubahan tersebut merupakan suatu standard dasar untuk dapat membentuk suatu sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang dapat berfokus lebih pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, kemudian terjaganya hubungan cabang kekuasaan yang efektif serta jaminan yang penuh atas perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Berbagai dinamika yang demikian sejatinya merupakan bentuk pengayoman penguasa untuk memberikan perlindungan reformasi dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang dikehendaki oleh rakyat.

Adanya sistem *check and balances* antar lembaga negara, dijaminnya hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan yang jelas menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam nilai-nilai yang harus dimuat dalam konstitusi sebagai suatu dasar negara. Hal tersebut menjadi suatu batas minimal yang harus selalu ada dalam sebuah konstitusi apabila terjadi suatu amandemen yang bertujuan untuk memberikan perubahan atas permasalahan yang timbul dari masa ke masa.

Rekomendasi

Legislatif hendaknya senantiasa berperan dalam memperhatikan tindakan-tindakan politis yang berdampak pada munculnya berbagai konflik kepentingan serta pelanggaran di lingkungan lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak berdampak terhadap pemenuhan nilai konstitusi seperti unsur sistem *check and balances* antar lembaga negara, dijaminnya hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan yang jelas. Pembaruan konstitusi dengan tujuan pembangunan nasional sebaiknya harus selalu didasarkan kepada dinamika perkembangan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertahankan dan menyempurnakan nilai konstitusi secara ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.
Undang-Undang Dasar Sementara 1959.

Buku:

Adnan Buyung Nasution. (1992). *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of the Indonesian Konstituante*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Astim Riyanto. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapendo.
Bachrul Amiq. (2013) *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Bagir Manan. (1995) *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju.
Bagir Manan. (2003). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: UII Press.

- C. S. T. Kansil. (1978). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- G.S Diponolo. (1975). *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata. (2000). *Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana*. Jakarta: HuMa.
- Jimly Assidiq. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud Md. (2010). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Ni'matul Huda. (2007). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ni'matul Huda. (2008) *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noor Ms Bakry. (1994). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Oetojo Oesman. (1991). *Pancasila Sebagai Ideologi Negara*. Jakarta: BP7 Pusat.
- RM. A.B. Kusuma. (2011). *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" versus Sistem Presidensial "Orde Baru Reformasi"*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satya Arinanto. (2000). *Constitutional Law and Democratization in Indonesia*. Jakarta: Publishing House Faculty of Law University Indonesia.
- Jurnal**
- Adhitya Widya Kartika. (2021). "Pemaknaan Norma Konstitusi Dalam Penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam Rule Making Function". *Jurnal Arena Hukum*. 14 (2).
- Agussalim Andi Gadjong. (2011). "Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 41 (1).
- Ali Marwan Hasibuan. (2022). "Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat". *Jurnal Yudisial*. 15 (1).
- Danel Aditia Situngkir. 2018. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional". *Refleksi Hukum*, 2 (2).
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. (2019). "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang – Undang". *Jurnal Konstitusi*. 16 (3).
- Kus Edy Sartono. 2009. "Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Hingga Era Reformasi". *Jurnal Humanika*. 9 (1).
- Noer Indriati, etc. (2017). "Perlindungan dan Pemenuhan hak anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)". *Mimbar Hukum*. 29 (3).
- Peni Jati Setyowati. (2016). "Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum Dalam Perkembangan Politik di Indonesia". *Jurnal Yuridika*, 31 (1).
- Sarip dan Abdul Wahid. (2018). "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia". *Refleksi Hukum*. 2 (2).
- Sholahuddin Al-Fatih. (2019). "Legal Impact Of The Threshold Regulation In Legislative And Presidential Election". *Jurnal Yudisial*, 12 (1).
- Weldy Agiwinata. (2014). "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji dalam Pengujian Undang – Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Yuridika*, 29 (2).
- Widhayani Dian. (2016). "Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Dengan Basic Principle Dalam Bilateral Investment Treaties". *Jurnal Yuridika*. 31 (1).
- Wilda Prihatiningtyas. (2018). "Konstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)". *Media Iuris*. 1 (2).
- Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata. (2019). "Respons Kontitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik". *Jurnal Konstitusi*. 16 (3).